

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat provinsi dan penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan komposisi perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2024.
- Lamp : 2 hlm.